

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 1986
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1986 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1986/
1987

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1984 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 703.35 - 370 tahun 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1986/1987 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1986/1987 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO - KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1986 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1986 / 1987 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 322.321.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.433.205.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Semula, sebesar	Rp. 1.872.834.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 227.839.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 2.100.723.000,00
--	----------------------

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 238.000.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 94.482.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 332.482.000,00
---	--------------------

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 / 1987 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 322.321.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 2.433.205.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 1.763.884.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 215.004.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 1.978.888.000,00
---	----------------------

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 347.000.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 107.317.000,00

Jumlah setelah perubahan sebesar	Rp. 454.317.000,00
--	--------------------

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 4.024.733.700,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran-1986/1987 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 379.596.300,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.591.528.700,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 872.886.400,00
Bertambah, sebesar	Rp. 147.345.300,00
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 1.020.231.700,00
=====	

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 339.046.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 232.251.000,00
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 571.297.000,00
=====	

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal-ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran-1986/1987 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 379.596.300,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 1.591.528.700,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 872.886.400,00
Bertambah, sebesar	Rp. 147.345.300,00
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 1.020.231.700,00
=====	

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 339.046.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 232.251.000,00
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 571.297.000,00
=====	

(2) Perincian penambahan-belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ~~se~~ telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Mojokerto, 24 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II : MOJOKERTO : :

MOJOKERTO : :

Wakil Ketua

Cap. ttd

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

-Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 20 Januari 1987 Nomor 20/P tahun 1987

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR-

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510 019640

Diundangkan dalam-Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1987 Seri C pada tanggal 23 Pebruari 1987 Nomor 1/C.:

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
-MOJOKERTO : :

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN
NIP. 510 035 499